



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman Hadiansyah Bin Sadira
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Sidomulya Rt. 03 Rw. 05 Desa Suranenggala Kidul Kec. Suranenggala Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Sdr. Dariyanto, S.H., advokat/Penasihat Hukum pada PBH Peradi Cab.Cirebon beralamat di Jalan Tuparev N0. 57A Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon berdasarkan penetapan Hakim Nomor 14/Pid. Sus/2024/PN Sbr tanggal 24 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3) "*. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3( tiga) bulan Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 tas slempang warna hitam
- 21 butir sediaan farmasi jenis obat atau pil tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
- 100 butir tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp realme warna biru beserta simcard
- 1(satu) HP merek oppo warna hitam beserta simcard
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih Nopol E-2506-HC (STNK BPKB terlampir )

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Slamet

4. Menetapkan agar Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH Bin SADIRA pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat pinggir jalan Perumahan Gebang Regency yang termasuk Ds. Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH Bin SADIRA menghubungi Via Whatsapp Saksi ANUGRAH Bin RASITA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Saksi ANUGRAH menghubungi Sdr. YIKI Alias AYAH (Dpo) untuk memesan Pil Tramadol lalu Saksi ANUGRAH bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYAH di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Saksi ANUGRAH mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi ANUGRAH menemui Terdakwa FIRMAN dan menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa FIRMAN dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ANUGRAH mendapatkan imbalan 5 (lima) butir Pil Tramadol dari terdakwa.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH menghubungi Via Whatsapp Saksi ANUGRAH Bin RASITA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Saksi ANUGRAH menghubungi Sdr. YIKI Alias AYA (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYA di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Saksi ANUGRAH mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Saksi ANUGRAH bertemu dengan Terdakwa FIRMAN di Indomart Surakarta termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan Saksi ANUGRAH menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa FIRMAN dengan harga Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi ANUGRAH mendapatkan imbalan 2 (dua) butir Pil Tramadol dari terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH menjual Pil Tramadol tersebut kepada orang-orang yang terdakwa kenal dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir Pil Tramadol jadi Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH mendapatkan keuntungan dari penjualan 100 (seratus) butir Pil Tramadol sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terakhir kali Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH menjual Pil Tramadol pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara awalnya saksi YOGA PRADANA menghubungi Terdakwa via whatsapp untuk memesan Pil Tramadol kemudian setelah sepakat Terdakwa FIRMAN dan saksi YOGA bertemu di Indomaret Surakarta Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon kemudian Terdakwa FIRMAN menyerahkan 2 (dua) butir Pil Tramadol kepada saksi YOGA dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi HENDRA WIJAYA, saksi ATO HARYANTO dan saksi LUKMAN (ketiganya adalah petugas SatresNarkoba Polresta Cirebon) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kabupaten Cirebon sering terjadi jual beli jenis Pil Tramadol, yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya para saksi penangkap

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan awal masih dihari yang sama dengan mendatangi lokasi seperti yang dimaksud. sesampainya di Di pinggir jalan Perumahan Gebang Regency yang termasuk Ds. Gebang Kec. Gebang Kabupaten Cirebon melihat Terdakwa yang sedang duduk diatas motor lalu para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas slempang hitam yang berisikan : 21 (dua puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat merk Tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik, , Uang Tunai hasil penjualan pil tramadol sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru beserta simcardnya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih Nopol E- 2506 – HC. Saat dilakukan interogasi awal oleh saksi penangkap terkait kepemilikan barang bukti dimaksud, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Pil Tramadol tersebut adalah benar milikmnya yang didapat dengan cara dibeli dari Saksi ANUGRAH Bin RASITA (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk diedarkan kembali. Selanjutnya terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian obat-obatan dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 5337/NOF/2022 tanggal 23 November 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Fitryana Hawa . Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 5337/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut mengandung Tramadol.

----- Perbuatan Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH Bin SADIRA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

-----ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH Bin SADIRA pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat pinggir jalan Perumahan Gebang Regency yang termasuk Ds. Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri





Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Praktik Kefarmasian Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH Bin SADIRA menghubungi Via Whatsapp Saksi ANUGRAH Bin RASITA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Saksi ANUGRAH menghubungi Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu Saksi ANUGRAH bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYAH di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Saksi ANUGRAH mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi ANUGRAH menemui Terdakwa FIRMAN dan menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir tersebut kepada Terdakwa FIRMAN dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ANUGRAH mendapatkan imbalan 5 (lima) butir Pil Tramadol dari terdakwa.
- Kemudian pada hari Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH menghubungi Via Whatsapp Saksi ANUGRAH Bin RASITA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Saksi ANUGRAH menghubungi Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYAH di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Saksi ANUGRAH mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Saksi ANUGRAH bertemu dengan Terdakwa FIRMAN di Indomart Surakarta termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan Saksi ANUGRAH menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa FIRMAN dengan harga Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi ANUGRAH mendapatkan imbalan 2 (dua) butir Pil Tramadol dari terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH menjual Pil Tramadol tersebut kepada orang-orang yang terdakwa kenal dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir Pil Tramadol jadi Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH mendapatkan keuntungan dari penjualan 100

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr



(seratus) butir Pil Tramadol sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terakhir kali Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH menjual Pil Tramadol pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara awalnya saksi YOGA PRADANA menghubungi Terdakwa via whatsapp untuk memesan Pil Tramadol kemudian setelah sepakat Terdakwa FIRMAN dan saksi YOGA bertemu di Indomaret Surakarta Ds. Surakarta Kec. Suraneggala Kab. Cirebon kemudian Terdakwa FIRMAN menyerahkan 2 (dua) butir Pil Tramadol kepada saksi YOGA dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi HENDRA WIJAYA, saksi ATO HARYANTO dan saksi LUKMAN (ketiganya adalah petugas SatresNarkoba Polresta Cirebon) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kabupaten Cirebon sering terjadi jual beli jenis Pil Tramadol, yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan awal masih dihari yang sama dengan mendatangi lokasi seperti yang dimaksud. sesampainya di pinggir jalan Perumahan Gebang Regency yang termasuk Ds. Gebang Kec. Gebang Kabupaten Cirebon melihat Terdakwa yang sedang duduk diatas motor lalu para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas slempang hitam yang berisikan : 21 (dua puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat merk Tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik, , Uang Tunai hasil penjualan pil tramadol sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru beserta simcardnya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih Nopol E- 2506 – HC. Saat dilakukan interogasi awal oleh saksi penangkap terkait kepemilikan barang bukti dimaksud, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Pil Tramadol tersebut adalah benar miliknya yang didapat dengan cara dibeli dari Saksi ANUGRAH Bin RASITA (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk diedarkan kembali. Selanjutnya terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..
- Terdakwa tidak tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 5337/NOF/2022 tanggal 23 November 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Fitryana Hawa . Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 5337/2023/0F berupa tablet warna putih tersebut mengandung Tramadol.

----- Perbuatan Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH Bin SADIRA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ATO HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Kota Cirebon.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan rekan lainnya diantaranya sakai Aipda Hendra Wijaya
- Bahwa Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA ditangkap karena awal mulanya menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol kepada Saksi FIRMAN HADIANSYAH (dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa memperoleh Pil Tramadol dari Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap). Dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 Terdakwa ANUGRAH Bin RASITAdihubungi via whatasapp oleh Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYAH di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui saksi FIRMAN dan menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus penuntutan) butir tersebut kepada Saksi FIRMAN dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan imbalan 5 (lima) butir Pil Tramadol;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr





- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam berserta simcard dan sediaan farmasi
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari temannya yaitu Sdr Yiki Als Yah warga Ds Suryanenggal Kab Citebon
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi sebanyak 100 butir seharga Rp. 350.000 dan dijual kembali senilai Rp.350.000 per 100 butir
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi LUKMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Kota Cirebon.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan rekan lainnya diantaranya saksi Aipda Hendra Wijaya;
- Bahwa Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA ditangkap karena awal mulanya menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol kepada Saksi FIRMAN HADIANSYAH (dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa memperoleh Pil Tramadol dari Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap). Dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA dihubungi via whatsapp oleh Saksi FIRMAN HADIANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YIKI Alias AYAH (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYAH di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui saksi FIRMAN dan menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus penuntutan) butir tersebut kepada Saksi FIRMAN dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan imbalan 5 (lima) butir Pil Tramadol.



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 unit hp merek Oppo warna hitam berserta simcard dan sediaan farmasi
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari temannya yaitu Sdr Yiki Als Yah warga Ds Suryanenggal Kab Citebon
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi sebanyak 100 butir seharga Rp. 350.000 dan dijual kembali senilai Rp.350.000 per 100 butir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ANUGRAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh satuan Sat Narkoba Polres Cirebon sehubungan awal mula karena menjual sediaan farmasi jenis Tramadol kepada terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas satnarkoba pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 20.40 Wib dirumah saksi;
- Bahwa Saksi mendapat obat jenis tramadol tersebut dari Sdr. Yiki
- Bahwa saksi dan terdakwa pada saat menjual sediaan farmasi tidak ada ijin;
- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli sediaan farmasi kepada Sdr.Yiki;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu:
  - 1 (satu) buah tas slempang
  - 21 (dua puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat atau pil tramadol
  - Uang tunai sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merek Real me warna biru beserta Simcard
  - 1(satu) paket atau 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis pil Tramadol
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MINGGUS SIWANTO,S.Far.A.pt, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli dimintai keterangannya sesuai dengan bidang saksi lulusan apoteker, sehubungan dengan pihak dari Polresta Kota Cirebon telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa JOHANES Bin SUMANTA yang telah memiliki atau menguasai serta mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi Obat merk Tramadol.
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL benar terdaftar di Badan POM RI, serta saksi bisa mengetahui kalau obat tersebut terdaftar apabila ada keterangan label daftar register dan keterangan kegunaan, serta manfaat.
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL yaitu orang yang memiliki keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- Bahwa Ahli menerangkan efek samping dari sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL jika dikonsumsi oleh orang sehat melebihi dosis dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan ginjal dan bias menyebabkan kematian sedangkan kalau dikonsumsi dalam waktu yang singkat dapat menyebabkan gangguan pencernaan.
- Bahwa Ahli menerangkan Sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL termasuk obat keras lingkaran merah untuk mendapatkannya harus di apotik, klinik, rumah sakit dan puskesmas dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa Ahli menerangkan Perbuatan Terdakwa ANUGRAH Bin RASITA menyimpan, mengolah, serta menjual/ mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 435 Undang undang RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada Ahli dan Ahli membenarkannya.
- Bahwa Keterangan Ahli tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan semua keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 14.00 wib, di pinggir jalan Perumahan Gebang Regency yang termasuk Ds. Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon dan pada saat ditangkap sedang duduk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai, memiliki menyimpan Obat merk Tramadol;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang hitam yang berisikan : 21 (dua puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat merk Tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik, , Uang Tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih Nopol E- 2506 – HC;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diamankan tersebut adalah uang hasil penjualan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa menjual Tramadol tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa kenal saja, diantaranya :
  - Sdr. YOGA PRADANA, pada hari Sabtu 11 November 2023 sekira pukul 15.00 wib berupa 2 butir Pil Tramadol seharga Rp10.000,00 dengan cara membeli secara langsung adapun sebelumnya sudah menelfon via whastapp 089621212192 (nomor Hp milik Terdakwa) dan 089679530045 (nomor Hp milik Sdr. FIRMAN HADIANSYAH) terlebih dahulu, lalu ketemuan di Indomart Surakarta Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon
  - Bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan tersebut dengan cara langsung dijual secara eceran sesuai permintaan pembeli, dan biasanya pembeli terlebih dahulu menelfon melalui via whatsapp lalu ketemuan, dan setelah ketemuan lalu Terdakwa menyerahkan obatnya sambil menerima uangnya dari pembeli;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Tramadol tersebut dari Sdr.ANUGRAH warga Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Tramadol dari Sdr. ANUGRAH adapun rinciannya sbb:
    - Yang pertama pertengahan September 2023 untuk tanggal dan hari lupa, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket atau 10 (sepuluh)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar atau 100 (seratus) Butir Obat Pil TRAMADOL seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Yang kedua Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 23.00 Wib, di Indomart Surakarta termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon sebanyak 1 (satu) paket atau 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) Butir Obat Pil TRAMADOL seharga Rp360.000 (tiga ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil Tramadol terakhir yaitu 1 (satu) lembar 10 (sepuluh) butir Obat atau pil merk TRAMADOL HCI seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Tramadol tersebut dengan cara awal mulanya pada pertengahan September 2023 untuk tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa meminta untuk dicarikan obat berupa pil TRAMADOL kepada Sdr. Anugrah dan dia menyanggupi untuk mencarikan obat tersebut, kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. ANUGRAH dan terjadi transaksi jual beli obat merk TRAMADOL tersebut, setelah obat TRAMADOL ada di kepemilikan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menjual/ mengedarkan obat tersebut kepada teman temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual Tramadol tersebut yaitu untuk 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir sebesar Rp15.000 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 tas slempang warna hitam
- 21 butir sediaan farmasi jenis obat atau pil tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
- 1 (satu) unit hp realme warna biru beserta simcard
- 1(satu) hp merek oppo warna hitam beserta simcard
- 100 butir tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000
- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih Nopol E-2506-HC (STNK BPKB terlampir )

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 14.00 wib, di pinggir jalan Perumahan Gebang Regency yang termasuk Ds. Gebang Kec. Gebang Kab. Cirebon dan pada saat ditangkap sedang duduk;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai, memiliki menyimpan Obat berupa Obat merk Tramadol;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang hitam yang berisikan : 21 (dua puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat merk Tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik, , Uang Tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih Nopol E- 2506 – HC;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diamankan tersebut adalah uang hasil penjualan Tramadol;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Tramadol tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa kenal saja, diantaranya :
  - Sdr. YOGA PRADANA, pada hari Sabtu 11 November 2023 sekira pukul 15.00 wib berupa 2 butir Pil Tramadol seharga Rp10.000,00 dengan cara membeli secara langsung adapun sebelumnya sudah menelfon via whastapp 089621212192 (nomor Hp milik Terdakwa) dan 089679530045 (nomor Hp milik Sdr. FIRMAN HADIANSYAH) terlebih dahulu, lalu ketemuan di Indomart Surakarta Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon
  - Bahwa benar Terdakwa menjual Obat-obatan tersebut dengan cara langsung dijual secara eceran sesuai permintaan pembeli, dan biasanya pembeli terlebih dahulu menelfon melalui via whatsapp lalu ketemuan, dan setelah ketemuan lalu Terdakwa menyerahkan obatnya sambil menerima uangnya dari pembeli;
  - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Tramadol tersebut dari Sdr.ANUGRAH warga Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
  - Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Tramadol dari Sdr. ANUGRAH adapun rinciannya sbb:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pertengahan September 2023 untuk tanggal dan hari lupa, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket atau 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) Butir Obat Pil TRAMADOL seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Yang kedua Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 23.00 Wib, di Indomart Surakarta termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon sebanyak 1 (satu) paket atau 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) Butir Obat Pil TRAMADOL seharga Rp360.000 (tiga ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil Tramadol terakhir yaitu 1 (satu) lembar 10 (sepuluh) butir Obat atau pil merk TRAMADOL HCI seharga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Obat Tramadol tersebut dengan cara awal mulanya pada pertengahan September 2023 untuk tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa meminta untuk dicarikan obat berupa pil TRAMADOL kepada Sdr. Anugrah dan dia menyanggupi untuk mencarikan obat tersebut, kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. ANUGRAH dan terjadi transaksi jual beli obat merk TRAMADOL tersebut, setelah obat TRAMADOL ada di kepemilikan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menjual/ mengedarkan obat tersebut kepada teman temannya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual Tramadol tersebut yaitu untuk 1 (satu) lembar atau 10 (sepuluh) butir sebesar Rp15.000 (empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

:

1.

Unsur

Setiap Orang.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr



2.

Unsur

Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3)".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* ;

Menimbang bahwa Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pbenar dan tidak termasuk dalam Ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3).

Menimbang bahwa maksud dari pada unsur "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3)" dalam perkara ini merupakan unsur pokok : "*pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui*" (Moeljatno, 1983 : 171).

Menimbang bahwa pengertian dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) ada terdapat 2 (dua) teori, yakni Teori kehendak yang menitik beratkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki oleh petindak/pelaku

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr



tindak pidana, dan Teori Pengetahuan yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan oleh petindak/pelaku tindak pidana. Bahwa menurut teori kehendak suatu kesengajaan adalah kehendak yang telah diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang telah dirumuskan dalam tindak pidana, sedangkan teori pengetahuan adalah merupakan kesengajaan mengenai apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tindak pidana. Kehendak adalah merupakan segala sesuatu apa yang diinginkan, dimaksudkan yang merupakan arah dari dorongan untuk berbuat (motif), dimana kehendak selalu berhubungan dengan motif, antara motif dan kehendak serta perbuatan terdapat suatu hubungan kausal (arah batin) karena motiflah maka menimbulkan kehendak, dan karena ada kehendaklah maka ada wujud perbuatan. Dengan demikian orang yang berbuat untuk mencapai apa yang dikehendaki adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang telah diketahui, begitu juga orang berbuat untuk mencapai apa yang ia ketahui dan diinginkan ia juga sekaligus mengetahui ada akibat lain yang akan ditimbulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH Bin SADIRA menghubungi Via Whatsapp Saksi ANUGRAH Bin RASITA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Saksi ANUGRAH menghubungi Sdr. YIKI Alias AYAH (Dpo) untuk memesan Pil Tramadol lalu Saksi ANUGRAH bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYAH di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Saksi ANUGRAH mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi ANUGRAH menemui Terdakwa FIRMAN dan menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir tersebut kepada Terdakwa FIRMAN dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ANUGRAH mendapatkan imbalan 5 (lima) butir Pil Tramadol dari terdakwa.
- Kemudian pada hari Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH menghubungi Via Whatsapp Saksi ANUGRAH Bin RASITA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Pil Tramadol kemudian Saksi ANUGRAH menghubungi Sdr.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr



YIKI Alias AYAH (belum tertangkap) untuk memesan Pil Tramadol lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. YIKI Alias AYAH di Kebon kosong yang termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon setelah itu Saksi ANUGRAH mendapatkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Saksi ANUGRAH bertemu dengan Terdakwa FIRMAN di Indomart Surakarta termasuk Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dan Saksi ANUGRAH menyerahkan Pil Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa FIRMAN dengan harga Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi ANUGRAH mendapatkan imbalan 2 (dua) butir Pil Tramadol dari terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH menjual Pil Tramadol tersebut kepada orang-orang yang terdakwa kenal dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir Pil Tramadol jadi Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH mendapatkan keuntungan dari penjualan 100 (seratus) butir Pil Tramadol sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terakhir kali Terdakwa FIRMAN HADIANSYAH menjual Pil Tramadol pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara awalnya saksi YOGA PRADANA menghubungi Terdakwa via whatsapp untuk memesan Pil Tramadol kemudian setelah sepakat Terdakwa FIRMAN dan saksi YOGA bertemu di Indomaret Surakarta Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon kemudian Terdakwa FIRMAN menyerahkan 2 (dua) butir Pil Tramadol kepada saksi YOGA dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi HENDRA WIJAYA, saksi ATO HARYANTO dan saksi LUKMAN (ketiganya adalah petugas SatresNarkoba Polresta Cirebon) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Surakarta Kec. Suranenggala Kabupaten Cirebon sering terjadi jual beli jenis Pil Tramadol, yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan awal masih dihari yang sama dengan mendatangi lokasi seperti yang dimaksud. sesampainya di Di pinggir jalan Perumahan Gebang Regency yang termasuk Ds. Gebang Kec. Gebang Kabupaten Cirebon melihat Terdakwa yang sedang duduk diatas motor lalu para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas slempang hitam yang berisikan : 21 (dua puluh satu) butir sediaan farmasi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis obat merk Tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik, , Uang Tunai hasil penjualan pil tramadol sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru beserta simcardnya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna putih Nopol E- 2506 – HC. Saat dilakukan interogasi awal oleh saksi penangkap terkait kepemilikan barang bukti dimaksud, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Pil Tramadol tersebut adalah benar miliknya yang didapat dengan cara dibeli dari Saksi ANUGRAH Bin RASITA (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk diedarkan kembali. Selanjutnya terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian obat-obatan dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 5337/NOF/2022 tanggal 23 November 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.Fitryana Hawa . Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 5337/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut mengandung Tramadol.

Menimbang bahwa dengan Demikian Unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3). telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim yang telah menguraikan secara komprehensif dan menyeluruh dengan berdasar juga bahwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) tas slempang warna hitam
- 21 (dua puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat atau pil tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
- 1 (satu) unit hp realme warna biru beserta simcard
- 1(satu) hp merek oppo warna hitam beserta simcard
- 100 (seratus) butir tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih Nopol E-2506-HC (STNK BPKB terlampir )

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat-obatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan berlaku sopan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Firman Hadiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi tanpa hak yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Firman Hadiansyah terbukti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 tas slempang warna hitam
- 21 butir sediaan farmasi jenis obat atau pil tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
- 100 butir tramadol yang masih dalam kemasan lempengan pabrik

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp realme warna biru beserta simcard
- 1(satu) hp merek oppo warna hitam beserta simcard
- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih Nopol E-2506-HC (STNK BPKB terlampir)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Slamet

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sugi Purwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sugi Purwanti, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbr

